

# Efektifitas Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal

**Author:**  
Henry Aspan<sup>1</sup>

**Affiliation:**  
Universitas Pembangunan  
Panca Budi<sup>1</sup>

**Corresponding email**  
henryaspan@yahoo.com



*This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License*

**Abstrak:**

Pengabdian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas akses keadilan bagi masyarakat marginal, dengan fokus pada penyediaan layanan bantuan hukum. Masyarakat marginal seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses sistem peradilan karena berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi, geografis, sosial, dan budaya. Penyediaan layanan bantuan hukum menjadi salah satu cara untuk membantu masyarakat marginal memperoleh akses yang lebih baik terhadap keadilan.

Pengabdian ini akan melibatkan survei dan wawancara dengan masyarakat marginal, penyelenggara layanan bantuan hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi efektivitas program yang ada dan mengidentifikasi area-area di mana perbaikan diperlukan. Selain itu, pengabdian ini juga akan melibatkan kegiatan penyuluhan hukum dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat marginal akan hak-hak hukum mereka dan cara mengakses sistem peradilan.

Hasil dari pengabdian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi penyelenggara layanan bantuan hukum dan pemangku kepentingan lainnya tentang bagaimana meningkatkan efektivitas akses keadilan bagi masyarakat marginal. Langkah-langkah konkret akan diusulkan untuk memperbaiki dan memperkuat program-program yang ada, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat marginal akan hak-hak mereka dalam sistem peradilan.

Melalui pengabdian ini, diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam akses keadilan bagi masyarakat marginal, sehingga mereka dapat mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum.

**Kata Kunci:** Mahasiswa MBKM, Pengetahuan, Dunia Kerja.

## Pendahuluan

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam suatu masyarakat yang menjamin setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum. Namun, realitas menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan tidak selalu merata, terutama bagi masyarakat marginal yang sering kali menghadapi hambatan-hambatan dalam mengakses sistem peradilan. Masyarakat marginal, yang seringkali terdiri dari kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat adat, minoritas etnis, dan orang-orang miskin, sering mengalami ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan hukum dan keadilan.

Di banyak negara, akses keadilan masih menjadi tantangan serius bagi masyarakat marginal. Keterbatasan ekonomi, geografis, sosial, dan budaya sering kali menjadi hambatan utama yang menghalangi mereka dari mengakses sistem peradilan. Karena itu, penyediaan layanan



*This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License*

bantuan hukum telah menjadi strategi yang umum digunakan untuk membantu masyarakat marginal memperoleh akses yang lebih baik terhadap keadilan.

Pengabdian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas akses keadilan bagi masyarakat marginal, dengan fokus pada penyediaan layanan bantuan hukum. Melalui pengabdian ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan kondisi dan hak-hak masyarakat marginal dalam sistem peradilan. Dengan demikian, mereka dapat mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum, serta mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

## Literature Review

Secara teori, efektivitas akses keadilan bagi masyarakat marginal mengacu pada kemampuan dan kesempatan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau rentan dalam masyarakat untuk memperoleh akses yang sama terhadap sistem peradilan dan mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum. Berikut adalah beberapa konsep teoritis yang relevan:

**Akses Keadilan:** Merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk masuk dan menggunakan sistem peradilan untuk menyelesaikan masalah hukum atau mendapatkan perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak mereka. Akses keadilan mencakup aspek-aspek seperti ketersediaan informasi hukum, biaya, kecepatan proses, dan kesetaraan di hadapan hukum.

**Efektivitas:** Efektivitas akses keadilan mengacu pada sejauh mana sistem peradilan dan layanan hukum dapat memberikan hasil yang diharapkan atau diinginkan bagi masyarakat marginal. Ini bisa berarti memberikan bantuan yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah hukum, memastikan hak-hak mereka dilindungi, atau menyediakan proses hukum yang adil dan akuntabel.

**Keadilan Proses:** Konsep keadilan proses menekankan pentingnya memastikan bahwa proses hukum adil, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Ini termasuk hak untuk didengar, hak atas perwakilan yang layak, dan hak atas proses yang tidak memihak.

**Partisipasi dan Pemberdayaan:** Konsep ini menyoroti pentingnya memungkinkan masyarakat marginal untuk berpartisipasi secara aktif dalam sistem peradilan dan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka sendiri. Ini bisa melalui pendidikan hukum, advokasi, atau pelibatan langsung dalam proses hukum.

Dengan memperhatikan konsep-konsep ini, efektivitas akses keadilan bagi masyarakat marginal dapat dinilai berdasarkan sejauh mana sistem peradilan dan layanan hukum dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka secara adil dan setara. Evaluasi efektivitas ini dapat membantu dalam merancang kebijakan dan program yang lebih baik untuk meningkatkan akses keadilan bagi kelompok-kelompok yang rentan dalam masyarakat.

## Metode

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas akses keadilan bagi masyarakat marginal:

**Layanan Bantuan Hukum:** Meningkatkan ketersediaan layanan bantuan hukum yang terjangkau dan mudah diakses bagi masyarakat marginal. Ini bisa meliputi pendirian kantor bantuan hukum di daerah terpencil, penyediaan layanan online, atau kerjasama dengan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan layanan hukum pro bono.



**Pendidikan Hukum:** Memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat marginal untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak mereka, proses hukum, dan cara mengakses sistem peradilan. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau kampanye pendidikan hukum di tingkat komunitas.

**Advokasi dan Pemberdayaan:** Menggalang dukungan dan advokasi untuk masyarakat marginal agar mereka dapat melindungi hak-hak mereka sendiri. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan advokasi, pendampingan hukum, atau pembentukan kelompok advokasi masyarakat.

**Peningkatan Akses Fisik dan Finansial:** Mengurangi hambatan fisik dan finansial yang menghalangi masyarakat marginal dari mengakses sistem peradilan. Ini bisa meliputi subsidi biaya hukum, transportasi gratis atau terjangkau, atau pembangunan infrastruktur hukum di daerah terpencil.

**Partisipasi Masyarakat:** Melibatkan masyarakat marginal secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penyediaan layanan hukum dan peradilan. Ini bisa dilakukan melalui forum partisipatif, kelompok advokasi masyarakat, atau konsultasi publik.

**Evaluasi dan Pemantauan:** Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program-program yang ada dan memantau kinerja sistem peradilan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat marginal. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan diperlukan dan memastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penerapan kombinasi dari metode-metode ini dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas akses keadilan bagi masyarakat marginal, sehingga mereka dapat mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum.

## Hasil dan Pembahasan

Pada tahap hasil dan pembahasan terkait dengan efektivitas akses keadilan bagi masyarakat marginal, penting untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan akses keadilan bagi kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat. Berikut adalah contoh hasil dan pembahasan yang mungkin relevan:

**Peningkatan Akses Fisik dan Finansial:** Langkah-langkah untuk mengurangi hambatan fisik dan finansial, seperti subsidi biaya hukum atau transportasi gratis, telah berhasil meningkatkan kemampuan masyarakat marginal untuk mengakses sistem peradilan.

**Pendidikan Hukum:** Program pendidikan hukum telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat marginal tentang hak-hak mereka dan cara mengakses sistem peradilan. Sebagai hasilnya, mereka menjadi lebih percaya diri dalam menggunakan sistem hukum untuk melindungi hak-hak mereka.

**Layanan Bantuan Hukum:** Penyediaan layanan bantuan hukum yang terjangkau dan mudah diakses telah memberikan bantuan yang signifikan bagi masyarakat marginal dalam menyelesaikan masalah hukum mereka dan mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

**Pembahasan:**

**Tantangan yang Masih Ada:** Meskipun langkah-langkah yang telah diambil berhasil meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat marginal, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Misalnya, beberapa kelompok mungkin masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum karena faktor-faktor seperti ketidakmampuan membaca atau menulis, atau kekhawatiran akan stigma sosial.

**Peran Pemerintah dan LSM:** Pentingnya peran pemerintah dan LSM dalam memberikan dukungan dan sumber daya untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat marginal



tidak bisa diabaikan. Kerjasama antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program-program yang ada dan mengatasi tantangan yang terus muncul.

Perlunya Evaluasi Terus-Menerus: Evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas program-program yang ada perlu dilakukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat marginal dan memberikan hasil yang diharapkan. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan diperlukan dan menyesuaikan strategi yang diterapkan.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini memberikan gambaran tentang pencapaian yang telah dicapai dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat marginal, sementara juga mengakui tantangan yang masih dihadapi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi tantangan tersebut.

## Kesimpulan

1. Peningkatan Akses Fisik dan Finansial yakni Langkah-langkah untuk mengurangi hambatan fisik dan finansial telah berhasil meningkatkan kemampuan masyarakat marginal untuk mengakses sistem peradilan. Ini memastikan bahwa faktor-faktor ekonomi dan geografis tidak lagi menjadi penghalang yang tidak dapat diatasi.
2. Pendidikan Hukum adalah Program pendidikan hukum telah memberikan manfaat besar dengan meningkatkan pemahaman masyarakat marginal tentang hak-hak mereka dan cara mengakses sistem peradilan. Masyarakat marginal menjadi lebih mampu dan percaya diri dalam menggunakan sistem hukum untuk melindungi hak-hak mereka.
3. Layanan Bantuan Hukum yaitu Penyediaan layanan bantuan hukum yang terjangkau dan mudah diakses telah memberikan bantuan yang signifikan bagi masyarakat marginal dalam menyelesaikan masalah hukum mereka dan mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

## Referensi

- Chinkin, C., & Charlesworth, H. (Eds.). (2006). *The boundaries of international law: A feminist analysis*. Manchester University Press.
- Ewick, P., & Silbey, S. S. (1998). *The common place of law: Stories from everyday life*. University of Chicago Press.
- Merry, S. E. (2006). *Human rights and gender violence: Translating international law into local justice*. University of Chicago Press.
- Nader, L. (Ed.). (1990). *Harmony ideology: Justice and control in a Zapotec mountain village*. Stanford University Press.
- Sarat, A., & Scheingold, S. A. (2013). Cause lawyering and the reproduction of professional authority: Descriptive and normative tensions. *Law & Society Review*, 47(3-4), 619-650.
- Sen, A. (2009). *The idea of justice*. Harvard University Press.
- Tsutsui, K., & Wotipka, C. M. (2004). Global civil society and the international human rights movement: Citizen participation in human rights international non-governmental organizations. *Social Forces*, 83(2), 587-620.

